



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jln. Raden Demang Hardjakusumah Telp : (022) 6632601, Fax : (022) 6641454  
Website : kppt.cimahikota.go.id Email : info.kppt@cimahikota.go.id  
Cimahi 40513 Jawa Barat

**SURAT IZIN WALIKOTA CIMAHI**

**Nomor : 503.60/ 03 / 1611 / KPPT/2014**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
  - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi.
  - Memperhatikan :
    - Surat permohonan dari TRI WIGATI NINGRUM, A.Md tanggal 19 Juni 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;
    - Hasil penelitian di lapangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503/0655/VII/BAP/KPPT/2014 tanggal 1 Juli 2014;
    - Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 503/0655/VII/RKM/KPPT/2014 tanggal 1 Juli 2014;
    - Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Cimahi.

**MENGIZINKAN**

- KEPADA :** Nama : **TRI WIGATI NINGRUM, A.Md**  
Alamat : Puri Cipageran Indah II E-6 No. 3 RT 004 RW 021 Desa Tani Mulya  
Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat
- UNTUK :** Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Sekolah Dasar:
- Nama : **SD ISLAM TERPADU CIPTA CENDIKIA INDONESIA**
  - Alamat : Jl. Sangkuriang No. 79 RT 004 RW 020 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara  
Kota Cimahi

Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang SD ISLAM TERPADU CIPTA CENDIKIA INDONESIA dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : **CIMAHI**  
Pada tanggal : **8 Juli 2014**

**KEPALA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**Drs. ENDANG HIDAYAT SAMSUDIN**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19590828 199203 1 004

Tembusan :

- Walikota Cimahi
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi